



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Erik Cahyono Bin Eko Cahyono;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /4 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plandi, RT.21/RW.05, Desa Plandi,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mohamad Erik Cahyono Bin Eko Cahyono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa Mohamad Erik Cahyono Bin Eko Cahyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jombang, yang berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 07 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ERIK CAHYONO Bin EKO CAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berupa sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ERIK CAHYONO pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sambisari Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.21 WIB terdakwa membeli sabu dari saksi Rengga Aditya (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whats app* untuk memesan sabu, kemudian terdakwa dan saksi Rengga Aditya sepakat untuk bertemu di rumah saksi Rengga Aditya sekira pukul 21:45 dalam rangka melakukan transaksi, kemudian saksi Rengga Aditya menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rengga Aditya, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam potongan sedotan lalu disimpan dibawah kaki sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Rengga Aditya pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



bersama-sama menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan saksi Rengga Raditya meminta kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama di rumah Sdr. Indra dan terdakwa menyetujui usulan saksi Rengga Aditya sehingga keduanya berangkat menuju rumah sdr. Indra, selanjutnya terdakwa dan saksi Rengga Aditya tiba di rumah sdr. Indra sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat di depan rumah sdr. Indra terdakwa bersama saksi Rengga Aditya didatangi saksi Sadam Husen dan saksi A.A Dimas Fajar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Rengga Aditya serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang disimpan oleh terdakwa dibawah kaki dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam disimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rengga Aditya beserta barang bukti diamankan di Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 45/Li/13967/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berupa sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram;

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:07847/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 27365/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC-MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ERIK CAHYONO pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sambisari Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.21 WIB terdakwa membeli sabu dari saksi Rengga Aditya (dalam penuntutan terpisah) dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whats app* untuk memesan sabu, kemudian terdakwa dan saksi Rengga Aditya sepakat untuk bertemu di rumah saksi Rengga Aditya sekira pukul 21:45 dalam rangka melakukan transaksi, kemudian saksi Rengga Aditya menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rengga Aditya, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan didalam potongan sedotan lalu disimpan dibawah kaki sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Rengga Aditya pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan saksi Rengga Raditya meminta kepada terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama dirumah Sdr. Indra dan terdakwa menyetujui usulan saksi Rengga Aditya sehingga keduanya berangkat menuju rumah sdr. Indra, selanjutnya terdakwa dan saksi Rengga Aditya tiba dirumah sdr. Indra sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat didepan rumah sdr. Indra terdakwa bersama saksi Rengga Aditya didatangi saksi Sadam Husen dan saksi A.A Dimas Fajar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Rengga Aditya serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 0,16 gram yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa dibawah kaki dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam disimpan dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rengga Aditya beserta barang bukti diamankan di Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 45/Li/13967/2023 tanggal 27 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berupa sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:07847/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 27365/2023/NNF secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadam Husen, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi selaku Anggota Polri telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB berdasarkan informasi dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya serta pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Indra dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas bertempat di pinggir jalan Dusun Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan atau disita barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan kedalam potongan sedotan yang disimpan di bawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna hitam dengan nomor SIM Card: 0895351303701 diakui milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan kedalam potongan sedotan diakui milik Terdakwa dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar 21.45 WIB di jalan depan gang rumah Sdr. Rengga Aditya Pamungkas yang beralamat di Dusun Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rengga Aditya Pamungkas tersebut diatas yakni awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun Sdr. Rengga Aditya Pamungkas kemudian mengajak mengkonsumsi bersama sabu tersebut ditempat temannya (Sdr. INDRA) yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun sebelum sempat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas sudah keburu ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rengga Aditya Pamungkas sudah sebanyak 7 (tujuh kali) dan tidak pernah membeli sabu ke orang lain selain ke Sdr. Rengga Aditya Pamungkas;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat di Tes Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah HP merek INFINIX wama hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi selaku Anggota Polri telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Sadam Husen, S.H. terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya serta pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Indra dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas bertempat di pinggir jalan Dusun Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan atau disita barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan kedalam potongan sedotan yang disimpan di bawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek INFINIX wama hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek INFINIX wama hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701 diakui milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam potongan sedotan diakui milik Terdakwa dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar 21.45 WIB di jalan depan gang rumah Sdr. Rengga Aditya Pamungkas yang beralamat di Dusun Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rengga Aditya Pamungkas tersebut diatas yakni awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun Sdr. Rengga Aditya Pamungkas kemudian mengajak mengkonsumsi bersama sabu tersebut ditempat temannya (Sdr. INDRA) yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun sebelum sempat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rengga Aditya Pamungkas sudah sebanyak 7 (tujuh kali) dan tidak pernah membeli sabu ke orang lain selain ke Sdr. Rengga Aditya Pamungkas;

- Bahwa Terdakwa sempat di Tes Urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701 yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rengga Aditya Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersamaan oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Sdr. Indra yang beralamat di Dusun Sambisari, RT.006/RW.001, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan Terdakwa sedang akan ke rumah sdr. Indra;

- Bahwa setelah ditangkap saksi lalu digeledah oleh polisi dan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok SURYA yang di dalamnya berisi: 1(satu) plastik klip berisi 1 (satu) buah inex, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket sabu antara lain: 2 (dua) plastik klip yang berisikan sabu masing-masing dengan berat kotor 0,54 Gram dan berat bersih 0,35 Gram; 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,37 Gram dan berat bersih 0,17 Gram 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,32 Gram dan berat bersih 0,12 Gram 1 (salu) plastik klip yang berisikan sabu dengan berat kotor 0,33 Gram dan berat bersih 0,13 Gram (Total sabu berat kotor 2,1 Gram dan berat bersih 1,13 Gram), Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan Nomor Whatsapp 085749751032 dan Nomor SIM Card 085607865502 serta 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Whatsapp 087769496038 yang kesemuanya diakui milik saksi;

- Bahwa saksi ditangkap polisi karena saksi adalah penjual Narkoba jenis sabu dan inex yang didapatkan saksi dari FAKIH (DPO) Nomor Whatsapp 085736010643, Umur ±35 tahun, pekerjaan Tukang Bangunan, dan beralamat di Desa Brasut, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi kenal dengan FAKIH (DPO) karena merupakan kakak teman main saksi namun di dalam penjara akhirnya kenal sedangkan untuk mulai transaksi Narkoba dengan FAKIH (DPO) baru pertengahan bulan Agustus 2023. Sedang dengan SAMSUL als PUSAT saya kenal sebelum kenal dengan FAKIH dan hanya satu kali membeli inex pada SAMSUL sekira awal Agustus 2023 sebelum transaksi membeli sabu dari FAKIH;

- Bahwa saksi menjual sabu kepada beberapa teman saksi yaitu TUSIL orang Surabaya, TUMPI orang Surabaya, AGS KDR orang Kediri, Bagus Jombang dan juga Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah menjual sabu sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Terdakwa secara patungan Dimana 3 (tiga) kali yang terakhir dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian pesta sabu dengan saksi;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli sabu kepada saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 21.45 WIB di jalan depan rumah di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dimana saksi menyerahkan sabu paket hemat dan diberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa sabu yang dibeli secara patungan antara saksi dan Terdakwa langsung dipakai bersama-sama dan tidak ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan yang terakhir akan dipakai secara bersama-sama dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07847/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Tersangka Mohamad Erik Cahyono bin Eko Cahyono dengan Nomor Barang Bukti:

- 27365/2023/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan No. 45/Li/13967/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Jombang terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mohamad Erik Cahyono bin Eko Cahyono dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu, Berat Kotor 0,35 gram, Berat bersih 0,16 gram;

3. Hasil Pemeriksaan Urinalisa Tanggal Pemeriksaan 27 September 2023 atas nama Mohamad Erik Cahyono yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium patologi Klinik Rumah sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Amphetamine (AMP), Hasil Negative, Nilai Normal Negative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benzodiazepine (BZD), Hasil Negative, Nilai Normal Negative;
- Morfin/Opiat (MOR/OPI), Hasil Negative, Nilai Normal Negative;
- Metamphetamine (MET), Hasil Negative, Nilai Normal Negative;
- Marijuana (THC), Hasil Negative, Nilai Normal Negative;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Dusun Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan 1 (satu) buah Hp merek INFINIX wama hitam dengan Nomor SIM Card : 0895351303701;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0.35 gram berat bersih 0,16 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas, sedangkan 1 (satu) buah Hp merek INFINIX wama hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0.35 gram berat bersih 0,16 gram sebelumnya Terdakwa simpan dibawah kaki saat Terdakwa diamankan dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Rengga Aditya Pamungkas dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar 21.45 WIB di jalan depan gang rumah Sdr. Rengga Aditya Pamungkas di dusun Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan harga Rp200.000,00 {Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa membeli sabu dengan cara patungan bersama Sdr. Rengga Aditya Pamungkas, yakni Terdakwa patungan sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas patungan dengan cara menambahi bahan sabu tersebut atau dengan harga Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu melalui Sdr. Rengga Aditya Pamungkas tersebut diatas yakni awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, namun Sdr. Rengga Aditya Pamungkas mengajak konsumsi bersama ditempat temannya (Sdr.INDRA) yang tidak Terdakwa dengan menggunakan bahan sabu yang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui Sdr.Rengga Aditya Pamungkas sudah 7 (Tujuh) kali yakni : Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima Terdakwa tidak ingat kapan pembelian sabu melalui Sdr. Rengga Aditya Pamungkas. Yang ke enam Terdakwa membeli sabu melalui Sdr. Rengga Aditya Pamungkas pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, sebanyak 1(satu) paket pahe dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan bersama Sdr. Rengga Aditya Pamungkas yakni Terdakwa patungan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas patungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Rengga Aditya Pamungkas diareal pingir sawah Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Yang Ke tujuh Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar 21.45 WIB di jalan depan gang rumah Sdr. Rengga Aditya Pamungkas di Dusun Plandi, Desa plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membeli shabu dengan cara patungan bersama Sdr. Rengga Aditya Pamungkas yakni patungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), sedangkan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas patungan dengan cara pembelian shabu yang kurang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dianggap lunas, karena shabu yang Terdakwa bawa rencananya akan dikonsumsi bersama sama di rumahnya temannya Sdr. Rengga Aditya Pamungkas (Sdr.INDRA), namun shabu yang Terdakwa bawa belum sempat digunakan atau dikonsumsi karena tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu selain bersama Sdr. Rengga Aditya Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain melalui Sdr.Rengga Aditya Pamungkas dan tidak pernah menjual, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli shabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar Jam 17.00 WIB di areal pinggir sawah Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama dengan Sdr. Rengga Aditya Pamungkas;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk doping kerja agar tambah kuat dan semangat;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu ada tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik; dan
2. 1 (satu) buah HP Merek Infinix dengan Nomor SIM Card 0895351303701;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr. Indra yang beralamat di Dusun Sambisari, RT.006/RW.001, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya adalah Saksi Sadam Husen, S.H. dan Saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rengga Aditya Pamungkas;
2. Bahwa benar khusus dalam perkara Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka Petugas Kepolisian berhasil mengamankan atau menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek Infinix dengan Nomor SIM Card 0895351303701;

3. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek INFINIX warna hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan kedalam potongan sedotan diakui milik Terdakwa dan Saksi Rengga Aditya Pamungkas karena dibeli oleh keduanya secara patungan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Terdakwa menyetorkan bagiannya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rengga Aditya Pamungkas memberikan tambahan sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi Rengga Aditya Pamungkas, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar 21.45 WIB bertempat di jalan depan gang rumah Saksi Rengga Aditya Pamungkas yang beralamat di Dusun Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Rengga Aditya Pamungkas tersebut diatas yakni awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun Saksi Rengga Aditya Pamungkas kemudian mengajak mengkonsumsi bersama sabu tersebut ditempat temannya (Sdr. Indra) yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun sebelum sempat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Rengga Aditya Pamungkas sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat keduanya sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr. Indra yang beralamat di Dusun Sambisari, RT.006/RW.001, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

6. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Rengga Aditya Pamungkas sudah sebanyak 7 (tujuh kali) dan tidak pernah membeli sabu ke orang lain selain ke Saksi Rengga Aditya Pamungkas dan Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Rengga Aditya Pamungkas sebagai doping agar Terdakwa tambah kuat dan bersemangat dalam bekerja sebagai Karyawan Swasta;

7. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut tidak dalam kewenangannya atau tanpa adanya izin ijin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07847/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik dan Berita Acara Penimbangan No. 45/Li/13967/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Jombang terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mohamad Erik Cahyono bin Eko Cahyono maka dapat diketahui bahwa barang bukti milik Tersangka Mohamad Erik Cahyono bin Eko Cahyono dengan Nomor Barang Bukti: 27365/2023/NNF; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, Berat Kotor 0,35 gram, Berat bersih 0,16 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Mohamad Erik Cahyono Bin Eko Cahyono lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr. Indra yang beralamat di Dusun Sambisari, RT.006/RW.001, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya adalah Saksi Sadam Husen, S.H. dan Saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rengga Aditya Pamungkas dan khusus dalam perkara Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka Petugas Kepolisian berhasil mengamankan atau menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix dengan Nomor SIM Card 0895351303701;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek INFINIX wama hitam dengan Nomor SIM Card: 0895351303701 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedangkan barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan kedalam potongan sedotan diakui milik Terdakwa dan Saksi Rengga Aditya Pamungkas karena dibeli oleh keduanya secara patungan seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian Terdakwa menyetorkan bagiannya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rengga Aditya Pamungkas memberikan tambahan sabu seharga Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi Rengga Aditya Pamungkas, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Rengga Aditya Pamungkas pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar 21.45 WIB bertempat di jalan depan gang rumah Saksi Rengga Aditya Pamungkas yang beralamat di Dusun Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Rengga Aditya Pamungkas tersebut diatas yakni awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun Saksi Rengga Aditya Pamungkas kemudian mengajak mengkonsumsi bersama sabu tersebut ditempat temannya (Sdr. Indra) yang tidak dikenal oleh Terdakwa, namun sebelum sempat mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Rengga Aditya Pamungkas sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat keduanya sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah Sdr. Indra yang beralamat di Dusun Sambisari, RT.006/RW.001, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dan Terdakwa membeli sabu kepada Saksi Rengga Aditya Pamungkas sudah sebanyak 7 (tujuh kali) dan tidak pernah membeli sabu ke orang lain selain ke Saksi Rengga Aditya Pamungkas dan Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri atau dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Rengga Aditya Pamungkas sebagai doping agar Terdakwa tambah kuat dan bersemangat dalam bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut tidak dalam kewenangannya atau tanpa adanya izin ijin dari pihak yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07847/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik dan Berita Acara Penimbangan No. 45/Li/13967/2023 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Jombang terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka Mohamad Erik Cahyono bin Eko Cahyono maka dapat diketahui bahwa barang bukti milik Tersangka Mohamad Erik Cahyono bin Eko Cahyono dengan Nomor Barang Bukti: 27365/2023/NNF; seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu, Berat Kotor 0,35 gram, Berat bersih 0,16 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan “Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut adalah dilakukan Tanpa Hak karena Terdakwa tidak berprofesi atau berkedudukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut juga dilakukan secara Melawan Hukum karena tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya maka Dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik; dan
2. 1 (satu) buah HP Merek Infinix dengan Nomor SIM Card 0895351303701;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dan perilakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Erik Cahyono Bin Eko Cahyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik; dan
 - 5.2. 1 (satu) buah HP Merek Infinix dengan Nomor SIM Card 0895351303701;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Witno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)